

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG
LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembuatan/pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten takalar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEGISLASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945;
5. Bupati adalah Bupati Takalar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten takalar;
8. Badan Legislasi Daerah selanjutnya disebut Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Takalar yang menangani fungsi legislasi;
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten takalar;
10. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Takalar;
11. Legislasi Daerah adalah Proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari Perencanaan, Persiapan, Penyusunan dan Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan;
12. Program Legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
13. Lembaran Daerah adalah Penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
16. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten takalar.

BAB II
PROSES PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian kesatu

Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 2

- (1) Rencana Prolegda dapat berasal dari Pemerintah daerah atau DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama;
- (2) Kesepakatan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan prolegda dengan Keputusan Bupati;
- (4) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya ditetapkan setiap tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya ditetapkan;
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan skala prioritas;
- (6) Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah meskipun tidak termasuk dalam Prolegda atas persetujuan bersama.

Pasal 3

- (1) Rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah;
- (2) Rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Bagian Hukum;
- (3) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada awal masa persidangan ke-3 (tiga) DPRD tahun anggaran berjalan.

Bagian kedua
Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

1. Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum Nasional;
2. Perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah;
3. Memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian ketiga

Pengelolaan Program Legislasi daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda;
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda;
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan prolegda;
 - b. Keadaan dan/atau kebutuhan daerah yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran prolegda;
 - c. Keadaan darurat;
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Usul Prakarsa DPRD

Pasal 7

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda;
- (2) Usul prakarsa Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRD;
- (3) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa memuat dokumen antara lain:
 - a. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen usul prakarsa kepada Badan Legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul prakarsa;
- (5) Mekanisme dan tata cara pengajuan usul prakarsa sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 8

- (1) Badan Legislasi berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh pengusul;
- (2) Untuk keperluan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan rapat dengar pendapat, meminta pendapat tenaga ahli dan dapat mengundang pengusul dan/atau alat kelengkapan lainnya;
- (3) Mekanisme pembahasan oleh Badan Legislasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 9

- (1) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Apabila Badan Legislasi menyetujui usul pembentukan Peraturan Daerah maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi;
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati;

- (4) Penyampaian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat pengantar.

Pasal 10

- (1) Badan Legislasi melakukan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa untuk mengetahui materi yang muat dalam rancangan tersebut;
- (2) Badan Legislasi dapat mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada pengusul prakarsa apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan;
- (3) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usul prakarsa pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan;
- (2) Apabila Rapat Paripurna menyetujui asal prakarsa pembentukan peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1) maka usul prakarsa tersebut berubah menjadi usul DPRD untuk selanjutnya mekanisme pembahasannya berdasarkan peraturan Tata Tertib DPRD dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua

Prakarsa dari Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat menyetujui Rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama;
- (3) Setiap SKPD dapat mengajukan usul pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda;

- (4) Usul Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum mengkaji usul pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul;
- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian atas usul Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- (4) Apabila Bupati menyetujui usul pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan usul guna persiapan pembentukan Peraturan Daerah;
- (5) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. Rancangan Peraturan daerah
- (6) Bentuk Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Dalam hal tertentu dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka persiapan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak perlu didasari pada Naskah Akademik.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh SKPD;
- (2) Untuk keperluan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang akademik/tenaga ahli, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya.

Pasal 15

- (1) Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Bupati menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Pengantar dengan tembusan kepada Badan Legislasi.

Bagian Ketiga

Proses Persetujuan Pembahasan

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan daerah pada Badan legislasi untuk dilakukan pengkajian;
- (2) Apabila Badan Legislasi telah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menilai memenuhi persyaratan maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan;
- (3) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 17

- (1) Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) menilai belum memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi maka dokumen Rancangan Peraturan daerah dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mengundang pemerintah daerah untuk membahas dan menjelaskan seperiunya;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembahasannya.

BAB IV

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati;
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan;
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan daerah yang diusulkan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPRD dan Bupati;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

BAB V

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Pasal 20

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 21

Badan Legislasi serta Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Persetujuan DPRD untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan;
- (3) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui oleh DPRD dan Bupati;

- (4) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan;
- (5) Dalam hal Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah";
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan daerah yang telah ditetapkan dan/atau telah ditempatkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan/atau telah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/Kementerian terkait.

BAB VI

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rancangan Tata Ruang disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati untuk diadakan evaluasi dengan tembusan kepada Kementerian terkait;
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dievaluasi oleh Gubernur, maka DPRD bersama Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya;
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kementerian terkait.

Pasal 26

- (1) Peraturan daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan ada koreksi, Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan yang kemudian dilaporkan ke DPRD dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris daerah.

Pasal 28

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dilakukan setelah evaluasi dari Menteri Dalam negeri.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Menteri Dalam Negeri, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat;
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bersama SKPD terkait.

BAB VIII
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 30

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dari suatu Peraturan Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati;
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) DPRD memberikan kesempatan dan peran serta masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan Daerah;
- (2) Tata cara pemberian kesempatan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan melalui rapat dengar pendapat dan/atau cara lain sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPRD;
- (3) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap Prolegda dan Pembentukan peraturan daerah mulai dari proses:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pembahasan; dan
 - d. Penyelenggaraan Peraturan Daerah.
- (4) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap Prolegda, rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Masukan dalam rangka perencanaan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas;
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan;
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilakukan dalam bentuk rapat dengan pendapat, seminar atau cara lain yang ditentukan oleh Pegusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB X ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Segala anggaran biaya yang diperlukan dalam penyusunan prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pembahasan; dan
 - d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.

Pasal 35

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Pos Anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD;
- (2) Pos anggaran SKPD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- (3) Mekanisme pengaturan pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 36

Dal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, 15 Desember 2010


BUPATI TAKALAR,


DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAL M. SI

Pangkat : Pembina Utama muda

Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2010 NOMOR 04